

OPTIMALISASI TRANSFORMASI DIGITAL PAJAK DALAM MENDORONG UMKM KREATIF DI TORAJA UTARA

Srisetyawanie Bandaso¹⁾, Wilma Dian Ardiyanti²⁾, Dedy Bulelenan³⁾

¹Program Studi Pariwisata, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

E-mail: bandasowanie@gmail.com

²Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

³Program Studi Pariwisata, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Abstract

This study aims to describe how digital tax transformation contributes to improving tax compliance and fostering the economic growth of creative MSMEs in North Toraja Regency. The digital transformation is implemented through online-based systems such as e-Registration, e-Filing, e-Bupot, and e-Faktur, which simplify the tax reporting process without requiring business owners to visit tax offices in person. Using a qualitative approach with in-depth interviews involving creative MSME actors and tax officers, the study finds that the digital system enhances the efficiency and transparency of tax administration. However, several challenges remain, including limited internet access, low digital literacy, and insufficient technical assistance. The findings indicate that digital transformation positively influences tax compliance, particularly among MSMEs that have participated in tax socialization and digital training programs. Improved tax compliance subsequently promotes economic growth through greater business legality, consumer trust, and access to financing. Therefore, digital tax transformation not only simplifies fiscal administration but also serves as a catalyst in building an inclusive and sustainable creative economic ecosystem in North Toraja.

Keywords : Creative MSMEs; Digital Tax Transformation; Economic Growth; Tax Compliance.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia (Susilawati et al., 2023). Di Kawasan wisata budaya seperti Kabupaten Toraja Utara, UMKM kreatif berkembang pesat sebagai penopang sektor pariwisata. Pelaku UMKM di bidang kerajinan tanga, kuliner khas daerah, hingga produk souvenir budaya menjadi kekuatan ekonomi berbasis kearifan local yang patut diberdayakan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tengah mendorong reformasi dan digitalisasi system perpajakan nasional melalui penerapan e-Billing, e-Faktur, e-Filing, dan e-SPT, guna meningkatkan transparansi, efesiensi, dan perluasan basis pajak (Amalina Dkk, 2025). Transformasi digital perpajakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal. UMKM yang terintegrasi secara digital dalam sistem perpajakan berpeluang memperoleh berbagai insentif fiskal dan kemudahan layanan administrasi (Arum, 2023).

Namun kenyataannya, masih banyak UMKM kreatif di daerah seperti Toraja Utara yang belum memahami atau memanfaatkan sistem perpajakan digital secara optimal. Hambatan

seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah menjadi faktor dominan (DJP, 2023). Padahal, dengan memanfaatkan sistem perpajakan digital, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan legalitas usahanya, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah melalui penerimaan pajak yang lebih baik (Febby Dkk 2023).

Kajian sebelumnya lebih banyak difokuskan pada UMKM di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga masih sedikit riset yang membahas secara khusus implementasi transformasi digital perpajakan bagi UMKM kreatif di wilayah rural atau berbasis budaya (Hanan Rana, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara spesifik mengkaji bagaimana kondisi riil penerapan sistem perpajakan digital oleh UMKM kreatif di Toraja Utara, serta bagaimana strategi optimalisasi digitalisasi perpajakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam konteks penelitian ini, ada tiga konsep yang saling berkaitan dalam kerangka besar pembangunan ekonomi berbasis digital yaitu transformasi digital pajak, kepatuhan pajak, dan pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong modernisasi sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan, kepatuhan wajib pajak, serta kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.

Transformasi Digital Pajak

Transformasi digital pajak merupakan proses perubahan sistem dan mekanisme perpajakan dari bentuk manual menuju sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mardiasmo (2020) mendefinisikan transformasi digital pajak sebagai upaya pemerintah dalam memodernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem elektronik yang transparan, efisien, dan terintegrasi. Di Indonesia, langkah ini diwujudkan melalui berbagai aplikasi seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Bupot*, dan *e-Faktur*, yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajak secara daring.

Menurut teori *Digital Transformation Framework* (Westerman et al., 2014), proses digitalisasi melibatkan tiga aspek utama: digitalisasi proses internal, pengalaman pengguna (user experience), dan model bisnis baru yang lebih efisien. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti pemerintah berupaya mengubah interaksi wajib pajak dengan otoritas pajak agar lebih cepat, transparan, dan berbasis data.

Namun demikian, transformasi digital tidak hanya menyangkut penyediaan sistem daring, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, dan infrastruktur pendukung (Kemenkeu, 2023). Di daerah seperti Toraja Utara, hambatan berupa keterbatasan jaringan internet dan kemampuan teknologi masih menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem pajak digital secara optimal. Oleh karena itu, digitalisasi pajak memerlukan strategi inklusif yang melibatkan edukasi fiskal dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Menurut Allingham dan Sandmo (1972), kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui *deterrence model*, yaitu perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh kemungkinan diperiksanya laporan pajak dan sanksi yang mungkin diterima jika melanggar. Namun, pendekatan modern lebih menekankan pada kesadaran dan kemauan sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Ajzen (1991) melalui *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Dalam konteks pajak digital, literasi dan kemudahan penggunaan sistem daring dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Rahayu (2021) menambahkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada aturan atau sanksi, tetapi juga pada persepsi manfaat dan kemudahan dalam proses pelaporan. Sistem pajak digital, dengan efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi, mampu mendorong kepatuhan melalui pengurangan beban administrasi dan peningkatan kenyamanan wajib pajak.

Namun demikian, tingkat kepatuhan di kalangan UMKM kreatif masih beragam. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami manfaat langsung pajak terhadap perkembangan usaha mereka. Oleh karena itu, edukasi fiskal dan sosialisasi penggunaan sistem digital menjadi kunci dalam membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi UMKM Kreatif

UMKM kreatif merupakan sektor yang memadukan kegiatan ekonomi dengan ide, inovasi, dan nilai budaya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai aktivitas ekonomi yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja. Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Toraja Utara, yang memiliki kekayaan budaya dan seni lokal yang khas.

Pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif dapat diukur melalui peningkatan pendapatan, perluasan pasar, legalitas usaha, dan akses terhadap pembiayaan. Pertiwi (2022) menegaskan bahwa kepatuhan pajak berperan penting dalam membuka akses tersebut karena legalitas administrasi (seperti NPWP, NIB, dan laporan keuangan) menjadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan formal. Dengan kata lain, pajak digital tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks transformasi digital pajak, peningkatan kepatuhan dapat memperkuat posisi UMKM dalam rantai ekonomi formal. Legalitas yang jelas dan laporan pajak yang transparan meningkatkan kepercayaan konsumen dan lembaga keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Hubungan Antar Konsep

Secara teoritis, terdapat keterkaitan antara transformasi digital pajak, kepatuhan pajak, dan pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif. Transformasi digital pajak meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi, yang kemudian memperkuat niat dan kemampuan wajib pajak untuk patuh. Tingginya tingkat kepatuhan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan legalitas, akses pembiayaan, dan kepercayaan pasar.

Namun, keberhasilan hubungan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital pelaku UMKM. Di daerah seperti Toraja Utara, kesenjangan akses internet dan kurangnya pendampingan menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, optimalisasi transformasi digital pajak harus disertai strategi kebijakan yang inklusif, edukatif, dan berbasis pada kebutuhan lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, pandangan, dan perilaku informan yang relevan (Cresswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji melalui transformasi digital pajak dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif dan memerlukan pemahaman terhadap proses, pengalaman, serta pandangan subjektif pelaku UMKM dan aparat pemerintah di Kabupaten Toraja Utara. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam realitas di lapangan, menganalisis dinamika implementasi digitalisasi perpajakan, serta menilai dampaknya terhadap kepatuhan dan pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM kreatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada wilayah Rantepao dan sekitarnya sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif. Lokasi ini dipilih karena Toraja Utara merupakan daerah dengan potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, namun tingkat literasi digital pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan oktober 2025, mencakup tahapan, pengumpulan data, analisis, dan verifikasi hasil penelitian. Dengan Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan beberapa pelaku UMKM kreatif di sektor sanggar tari, pengrajin dan penjual tenun. Data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti Jurnal dan buku terkait transformasi digital pajak, kepatuhan pajak, dan pertumbuhan ekonomi UMKM. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi; informan yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pelaporan atau penerapan sistem pajak digital; merupakan pelaku usaha kreatif aktif minimal selama satu tahun terakhir; mengetahui kebijakan atau program pemerintah daerah terkait digitalisasi pajak atau pengembangan UMKM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (In-depth Interview), dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pandangan informan dengan fleksibilitas tinggi; Observasi Lapangan, dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi aktivitas usaha, penggunaan perangkat digital dalam proses pajak, serta respon pelaku UMKM terhadap digitalisasi; Dokumentasi, meliputi pengumpulan dokumen seperti data statistik, foto kegiatan. Teknik analisis data dengan model Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait transformasi digital pada UMKM di Toraja Utara. Temuan-temuan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Transformasi Digital Pajak

Transformasi digital pajak di Kabupaten Toraja Utara telah mulai diterapkan melalui berbagai sistem berbasis daring seperti *e-Registration*, *e-Filling*, *e-Bupot*, dan *e-Faktur*. Penerapan system ini menjadi bagian dari Upaya pemerintah dalam memordenisasi administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses layanan pajak kepada masyarakat.

Sebagian besar pelaku UMKM Kreatif mengakui bahwa digitalisasi system perpajakan membawa kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Mereka tidak lagi harus datang ke kantor pajak secara langsung karena seluruh proses dapat dilakukan secara online lewat aplikasi. Salah satu informan Lucky Rahmat dari “Makaraya Art” menyatakan,

“Saat ini lapor pajak tidak perlu lagi antri, bisa dari rumah yang penting ada data/wifi, jadi bisa lapor dari rumah jadi lebih memudahkan.”

*Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Yuliana R. Sumbung dari “Lian Art”,
“sekarang lebih cepat karena bisa lapor lewat HP. Tapi banyak teman-teman
UMKM belum terbiasa pakai sistemnya.”*

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan system digital ini. Keterbatasan jaringan internet, minimnya pendampingan teknis, dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Beberapa pelaku usaha bahkan masih mengandalkan bantuan pegawai pajak untuk melakukan pembayaran atau pelaporan karena kurang memahami sistem daring. Seperti disampaikan oleh Siti Fatimah dari “Ala-Ala Toraja”,

“Kurang tau karena belum ada info sehingga membayar masih menggunakan sistem manual, saya ke kantor pajak di bayarkan lewat aplikasi oleh pegawai disana”

Dan juga disampaikan oleh Lucky Rahmat dari “Makaraya Art”,

“Sistem digital ini bagus, tapi perlu pendampingan terus-menerus, karena banyak wajib pajak yang baru belajar.”

Petugas pajak juga mengakui bahwa proses digitalisasi membutuhkan waktu dan strategi edukatif yang inklusif, mengingat tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan teknologi yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital pajak di Toraja Utara telah berjalan, namun belum optimal. Keberhasilan implementasi masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2020) yang menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas layanan pajak, asalkan disertai peningkatan kapasitas pengguna dan dukungan infrastruktur.

Kepatuhan Pajak UMKM Kreatif

Transformasi digital juga terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM kreatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi pajak digital memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaporan daring dan cenderung lebih taat terhadap kewajiban perpajakan. Lucky Rahmat dari “Makaraya Art” menyatakan,

“Setelah ikut pelatihan pajak digital, saya jadi tahu cara lapor online. Sekarang kami rutin lapor pajak.”

Meski demikian, sebagian pelaku UMKM masih menganggap pajak sebagai beban finansial, bukan sebagai instrumen pembangunan atau peningkatan kapasitas usaha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi pajak dan minimnya pemahaman mengenai manfaat langsung pajak bagi pelaku usaha kecil. Siti Fatimah dari “Ala-Ala Toraja” menuturkan,

“Kami usaha kecil, kadang mikir pajak itu memberatkan, belum tahu manfaatnya untuk usaha.”

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak belum sepenuhnya terbentuk secara konsisten, dan sangat dipengaruhi oleh persepsi, tingkat literasi fiskal, serta pengalaman pribadi pelaku usaha. Dengan kata lain, digitalisasi pajak hanya efektif meningkatkan kepatuhan apabila disertai dengan program edukasi fiskal yang berkelanjutan dan dukungan sosial dari pemerintah daerah. Hasil ini memperkuat pandangan Rahayu (2021) bahwa

kemudahan akses melalui sistem digital meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melapor tepat waktu, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran fiskal masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi UMKM Kreatif

Penerapan sistem pajak digital berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif di Toraja Utara. Pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas formal seperti NPWP, NIB, dan laporan digital mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas serta kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Ibu Yuliana R. Sumbung dari “Lian Art” menyatakan bahwa,

“Karena laporan pajak sudah rapi, waktu ajukan kredit ke bank, langsung disetujui.”

Selain itu, pelaku usaha yang telah patuh pajak lebih mudah terlibat dalam program pemerintah, seperti pameran produk unggulan daerah dan program pembiayaan mikro (KUR). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Namun, manfaat transformasi digital pajak belum dirasakan secara merata. Kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan, masih menjadi penghambat utama dalam pemerataan dampak positif kebijakan digitalisasi pajak. Dengan demikian, transformasi digital pajak dapat berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi kreatif, namun perlu diiringi dengan kebijakan inklusif dan pemerataan akses teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Pertiwi (2022) bahwa digitalisasi perpajakan dapat menjadi instrumen fiskal strategis dalam memperkuat ekonomi kreatif nasional, terutama apabila pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan sistem digital dan memahami manfaat kepatuhan pajak terhadap pengembangan usahanya.

Hubungan Antara Transformasi Digital Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan saling mendukung antara transformasi digital pajak, kepatuhan pajak, dan pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif di Kabupaten Toraja Utara. Penerapan sistem digital mendorong kemudahan administrasi dan transparansi pelaporan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang lebih baik kemudian membuka akses pembiayaan dan peluang pasar yang lebih luas, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

Dengan demikian, optimalisasi transformasi digital pajak merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Toraja Utara.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital pajak di Kabupaten Toraja Utara telah berjalan melalui penerapan sistem seperti e-Registration, e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur. Digitalisasi ini memberikan kemudahan signifikan bagi pelaku UMKM kreatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Namun, penerapannya belum optimal akibat keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan teknis dari petugas pajak.

Transformasi digital pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif. Pelaku usaha yang memahami sistem digital dan mengikuti pelatihan perpajakan cenderung lebih taat dalam melapor pajak serta memperoleh manfaat langsung, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan kemudahan akses pembiayaan. Dengan demikian, digitalisasi pajak berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi lokal, asalkan diiringi dengan edukasi fiskal dan kebijakan yang inklusif.

Secara keseluruhan, terdapat keterkaitan yang kuat antara transformasi digital pajak, kepatuhan pajak, dan pertumbuhan ekonomi UMKM kreatif di Toraja Utara. Optimalisasi sistem perpajakan digital bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Dwita Susilawati et al., “Efektivitas Digitalisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tegal,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, Vol. 6 No. 1, 2023
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.
- Amalina Fatika Putri, Fadjar Harimurti, Aris Eddy Sarwono, “Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Surakarta,” *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (Jupea)*, Vol. 5 No. 1, Juni 2025
- Arum Nastiti & Rochmad Bayu Utomo, *Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kulon Progo)*, JAKK (2023): ketiga faktor saling memperkuat kepatuhan
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023: Digitalisasi Perpajakan untuk Negeri*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Transformasi Digital Sistem Perpajakan Indonesia*. Jakarta: DJP, 2022.
- Febby Perlica Nur Alifvia, *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2023): memoderasi melalui kepercayaan publik
- Hanan Rana Putri Zaidi & Pancawati Hardiningsih, “Kepatuhan Pajak di Era Digital: Studi Komparasi UMKM Berbasis Konvensional dan Digital,” *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, Vol. 7 No. 4, 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Transformasi Digital Direktorat*

Jenderal Pajak.

- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- OECD. (2021). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.
- Pertiwi, A. (2022). *Perpajakan dan Digitalisasi UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, A., & Wulandari, S. (2022). “Digitalisasi Pajak dan Kepatuhan UMKM di Era Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 113–127.
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi Digital*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications